

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
BAURAN KEBIJAKAN BANK INDONESIA

1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini?

- a. Untuk mencapai tujuan Bank Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU Bank Indonesia) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yaitu mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, diperlukan kebijakan Bank Indonesia yang efektif, kredibel, dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia.
- b. Dengan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi oleh Bank Indonesia, termasuk akibat perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, diperlukan kerangka kerja kebijakan Bank Indonesia yang mengintegrasikan kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan sistem pembayaran, dengan ditopang oleh kebijakan pendukung, yang konsisten dengan pencapaian tujuan Bank Indonesia.

2. Apa dasar hukum penerbitan PBI ini?

Dasar hukum penerbitan PBI ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); dan
- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).

Sehubungan dengan bauran kebijakan, mengacu pada Penjelasan Pasal 8 UU Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK, dicantumkan sebagai berikut:

Untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia menggunakan bauran kebijakan yang terdiri atas kebijakan moneter, kebijakan sistem pembayaran, serta kebijakan makroprudensial yang dilakukan secara dinamis dan terintegrasi. Melalui sinergi yang kuat dari 3 (tiga) kebijakan dimaksud, ekonomi tidak hanya tumbuh secara stabil, namun juga bersifat inklusif dan mendukung ekonomi berkelanjutan.

3. Apa yang dimaksud dengan Bauran Kebijakan Bank Indonesia (BKBI)?

- a. BKBI adalah integrasi kebijakan secara dinamis yang saling melengkapi dan memperkuat antar kebijakan utama, dengan ditopang oleh kebijakan pendukung untuk memperoleh kebijakan yang konsisten dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Bank Indonesia.

Kebijakan utama adalah kebijakan Bank Indonesia yang terdiri atas kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan sistem pembayaran.

Kebijakan pendukung adalah kebijakan Bank Indonesia untuk menopang kebijakan utama. Kebijakan pendukung meliputi kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, kebijakan pasar uang dan pasar valuta asing, kebijakan inklusi dan hijau, kebijakan ekonomi dan keuangan syariah, kebijakan internasional, dan kebijakan perlindungan konsumen.

- b. BKBI dilakukan dengan menggunakan bauran Kebijakan Moneter dan bauran Kebijakan Makroprudensial, yang didukung oleh bauran Kebijakan Sistem Pembayaran, serta ditopang Kebijakan Pendukung.

4. Apa maksud dan tujuan pengaturan BKBI ini?

Maksud dan tujuan pengaturan BKBI yakni untuk:

- a. memastikan perumusan dan pelaksanaan BKBI sejalan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam pencapaian tujuan yang diamanatkan Undang-Undang;
- b. menjadi acuan utama bagi pembentukan ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan BKBI; dan
- c. menjadi acuan bagi pihak eksternal mengenai pelaksanaan BKBI.

5. Kapan berlakunya PBI ini?

PBI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

--0000--